



P E N E T A P A N

Nomor 44/Pdt.P/2013/PA. Nnk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Hakim Majelis yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

Irwan bin Nurdin, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di
Jl. Mulawarman, RT.12, RW.02, Desa Sungai Limau, Kecamatan Sebatik Barat,
Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon I**;

Halwianah binti Palloge, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat
tinggal di Jl. Mulawarman, RT.12, RW.02, Desa Sungai Limau, Kecamatan
Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar para Pemohon dan para saksi di persidangan;

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 20 Mei 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 44/Pdt.P/2013/PA.Nnk, pada pokoknya mengaku dan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 12 Maret 1994, telah menikah menurut tata cara agama Islam di Sri Kunai, Tawau, Malaysia, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Palloge, dengan saksi nikah 2 orang bernama Hamsida dan Jusman, dengan mahar berupa uang sebesar RM100,00 (seratus Ringgit Malaysia), dibayar tunai; sampai sekarang belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai 2 orang anak, dan pada waktu menikah status Pemohon I jejaka dan Pemohon II perawan, serta tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus akta nikah para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri secara pribadi ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa di depan persidangan para Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

- 1 Fotokopi *Kartu Tanda Penduduk* atas nama Pemohon I dan Pemohon II, dikeluarkan tanggal 02 Desember 2012, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P.1**);
- 2 Fotokopi *Kartu Keluarga Nomor 6405082702080977* atas nama Irwan, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 08 Desember 2011, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P.2**);

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Hasan bin Muhammad Nur, umur 58 tahun, dan Damrah bin Latollo, umur 40 tahun, yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa kedua saksi mengetahui para Pemohon sudah sebagai suami-istri dan selama ini tidak ada yang keberatan kalau mereka itu suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1 dan bukti P.II**, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 12 Maret 1994, telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Sri Kunai, Tawau, Malaysia, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah bernama Hamsida dan Jusman, dengan mahar (maskawin) berupa uang sebesar RM100,00 (seratus Ringgit Malaysia), dibayar tunai, dan mereka belum pernah bercerai, serta telah di karuniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang sah yang telah menikah menurut syari'at Islam di Sri Kunai, Tawau, Malaysia, pada tanggal 12 Maret 1994, dengan wali nikah adalah Palloge, ayah kandung Pemohon II, dengan saksi nikah adalah Hamsida dan Jusman dan mahar uang sebesar RM100,00 (seratus Ringgit Malaysia), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) Huruf (e) dan Pasal 14

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam *Kitab I' anatuth Thalibin*, halaman 460 sebagai berikut:

“Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair murni, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan seluruh ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**Irwan bin Nurdin**) dengan pemohon II (**Halwianah binti Palloge**), yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 1994, di Sri Kunai, Tawau, Malaysia ;
- Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Nunukan, pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2013 Masehi, bertepatan tanggal 4 Ramadan 1434 Hijriah, oleh **Drs. Rusliansyah, S.H.**, Ketua Majelis, **H.M. Taufiq H.M., S.H.** dan **Muhlis, S.HI., M.H.**, masing-masing Hakim Anggota; penetapan tersebut pada pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu Dra. Wahdatan Nusrah, Panitera

Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. Rusliansyah, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. M. Taufiq H. M., S.H.

M u h l i s, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Wahdatan Nusrah

Perincian biaya perkara :

1	Pencatatan Tk.I	Rp 30.000,00
2	Biaya proses	Rp 50.000,00
3	Pengumuman	Rp 50.000,00
4	Panggilan Pemohon	Rp200.000,00
5	R e d a k s i	Rp 5.000,00
6	M e t e r a i	<u>Rp 6.000,00</u>
	J u m l a h	Rp341.000,00



Nunukan, 15 Juli 2013

Salinan sesuai aslinya

P a n i t e r a,

Bahrudin, A.Md., S.H., M.H.